



**P U T U S A N**  
**Nomor 03/Pid.B/2015/PN Kph.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Joko Buono Als Joko Bin Budi Sucipto**
2. Tempat lahir : Kepahiang.
3. Umur/tanggal lahir : 22 (dua puluh dua) tahun / 25 April 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tani.
9. Pendidikan : MTS (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari sampai dengan tanggal 17 Februari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 03/Pen.Pid.B/2015/PN Kph. tanggal 19 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 03/Pen.Pid.B/2015/PN.Kph. tanggal 19 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 03/Pid.B/2015/PN Kph.*



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Buono als.Joko Bin Budi Sucipto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat nO.12 TAHUN 1951;
2. Menjatuhakn pidana terhadap Terdakwa Joko Buono Als Joko Bin Budi Sucipto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah senjata tajam jenis kunci T yang terbuat dari besi, Kunci T yang pertama panjang sekitar 8,2 (delapan koma dua) cm dan kunci T yang kedua panjang sekitar 7,8 (tujuh koma delapan) cm;  
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Viar nopol BD 6298 DS, merk Viar warna hijau hitam No.Mesin YX150FMG10001567;  
Agar dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk "Red Devil" yang dipakai tersangka An.Joko Buono Als.Joko Bin Budi Sucipto untuk menyimpan senjata tajam jenis kunci T;  
Agar dikembalikan kepada Terdakwa Joko Buono;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta menyatakan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan atas tuntutan tersebut dan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Joko Buono Als Joko Bin Budi Sucipto** pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekira pukul 11.00 WIB setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun dua ribu empat belas, bertempat di Jl. Lintas Kabawetan - Bengko Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama teman Terdakwa Saksi Fitriyanto Als Fitri Bin Suwanto berangkat dari rumah teman Terdakwa yang bernama Agus yang tinggal di Desa Sumber Sari Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang dan mau pulang kerumah Terdakwa di Desa Belumai II Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong dengan menggunakan sepeda Motor Nopol : BD 6298 DS, Merk Viar, warna hijau-hitam, No Mesin : YX150FMG10001567 yang dikendarai oleh Saksi Fitriyanto Als Fitri berboncengan dengan Terdakwa. Sesampainya di Jalan Lintas Kabawetan -Bengko Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang sepeda motor tersebut diberhentikan oleh Saksi Arie Kusuma Wijaya, SH Bin Wisnu, Saksi Suwanto Bin Musani dan sdra. Andi Saputra (anggota Polisi Polsek Kabawetan) yang sedang melakukan Patroli selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah kunci T yang berbentuk senjata penikam atau senjata penusuk, kunci T yang pertama panjang sekitar 8,2 cm (delapan koma dua centimeter), Panjang gagang 7,7 cm (tujuh koma tujuh centimeter) mata kunci dan gagang terbuat dari besi yang mana ujung kuncinya dibuat Lancip /tajam, dan Kunci T yang kedua panjang sekitar 7,8 cm ( tujuh koma delapan centimeter ) Panjang Gagang 7,9 cm ( tujuh koma Sembilan centimeter) dan ciri-cirinya sama dengan kunci T yang pertama

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 03/Pid.B/2015/PN Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa simpan di kantong belakang celana panjang Jeans warna Hitam Merk "RED DEVIL" yang dipakai Terdakwa.

- Bahwa kunci T tersebut akan digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan mengambil sepeda motor dengan cara kunci T dimasukkan paksa ke kontak sepeda motor dan diputar paksa ke kanan atau posisi on untuk menghidupkan sepeda motor, serta sebagai senjata penikam atau senjata penusuk.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat

(1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Fitriyanto Als Fitri Bin Suwanto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa Terdakwa tertangkap anggota polisi pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Lintas Kabawetan Bengko Desa Bandung jaya Kec.Kabawetan Kab.Kepahiang.
- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa Joko Buano berangkat dari rumah saudara Agus di Desa Sumber Sari Kec.Kabawetan Kab.Kepahiang dan akan pulang menuju Desa Belumai II Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong dengan menggunakan kendaraan roda 2 (dua) Nopol: BD 6298 DS, merk Viar warna hijau hitam, no Mesin YX150FMG10001567, namun diperjalanan tepatnya di jalan Lintas Kabawetan Bengko Desa Bandung jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang Saksi dan Terdakwa Joko Buano diberhentikan oleh anggota Polisi yang sedang melaksanakan Patroli sebanyak 3 (tiga) anggota Polisi, pada saat Saksi dan Terdakwa Joko Buano diberhentikan dan digeledah ternyata Terdakwa Joko Buano

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 03/Pid.B/2015/PN Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis kunci T yang disimpan Terdakwa Joko Buano Di kantong 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk "Red Devil" bagian belakang tepatnya di kantong sebelah kanan dan sebelah kiri celana Terdakwa Joko Buano;

- Bahwa Terdakwa tertangkap membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis kunci T yang terbuat dari besi, Kunci T yang pertama panjang sekitar 8,2 (delapan koma dua) cm dan kunci T yang kedua panjang sekitar 7,8 (tujuh koma delapan) cm
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi tepat berada duduk di depan Terdakwa Joko Buano tepatnya Saksi membonceng Terdakwa Joko Buano, berjarak sangat dekat sekitar 10 cm;
- Bahwa Saksi tahu kunci T tersebut berfungsi selain untuk menjaga diri dan juga untuk membobol kontak sepeda motor secara paksa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa Joko Buano mendapatkan senjata tajam tersebut;
- Bahwa jika senjata tajam jenis kunci T milik Terdakwa Joko Buano terkena dengan orang lain maka akan mengakibatkan melukai orang lain dan dapat menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, tidak ada izin untuk memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kelas 5 (lima) SD;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada Barang bukti senjata tajam tersebut pada saat di rumah Agus;
- Bahwa Saksi melihat kunci T tersebut saat ditarik Polisi dari kantong celana Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi.

**2. Suwanto Bin Musani**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joko Buano Als Jok Bin Budi Sucipto pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 11.00 di jl. Lintas Kabawetan Bengko Desa Bandung Jaya Kec. Kabaewatan Kab. Kepahiang;

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 03/Pid.B/2015/PN Kph.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan Terdakwa Joko Buano bersama dengan temannya yang bernama Fitriyanto Als Fitri Bin Suwanto;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui Terdakwa Joko Buano membawa senjata tajam jenis kunci T sedang di bonceng oleh temannya yang bernama Saksi Fitriyanto dengan menggunakan sepeda motor Viar, Nopol BD 6298 DS warna hijau hitam yang mana posisi Terdakwa Joko Buano tepat berada di belakang badan Saksi Fitriyanto;
- Bahwa Terdakwa Joko Buano membawa 2 (dua) buah senjata tajam bentuk kunci T, kunci T yang pertama panjang sekitar 8,2 (delapan koma dua) cm, panjang gagang 7,7 (tujuh koma tujuh) cm mata kunci dan gagang terbuat dari besi yang mana ujung kuncinya dibuat runcing tajam dan kunci T yang kedua panjang sekitar 7,8 (tujuh koma delapan) cm panjang gagang 7,9 (tujuh koma sembilan) cm dan ciri-cirinya sama dengan kunci T yang pertama yang disimpan didalam kantong celana bagian belakang Terdakwa Joko Buano yang diletakkan di kantong sebelah kiri dan sebelah kanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Joko Buano tidak ada memiliki izin ataupun dokumen perizinan dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari pengakuan Terdakwa Joko Buano senjata tajam jenis kunci T tersebut didapatnya dari saudara Bambang yang tinggal di Desa Apur Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Joko Buano senjata tajam jenis kunci T tersebut untuk menjaga diri dari orang yang berbuat jahat dan jika jiwa terancam maka senjata tajam jenis kunci T tersebut digunakan sebagai alat penusuk atau alat penikam;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Joko Buano cara Terdakwa menusuk atau menikam orang yang ingin berbuat jahat terhadapnya yaitu dengan cara meletakkan gagang kunci T tersebut kesebelah jari tengah dan jari manis dan kemudian di genggam, yang mana ujung kunci T yang runcing dan tajam tersebut di tusukkan atau ditikam ketubuh orang yang akan berbuat jahat tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) bulan Terdakwa memiliki senjata tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 03/Pid.B/2015/PN Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi.

3. **Arie Kusuma Wijaya, SH Bin Wisynu**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joko Buano Als Jok Bin Budi Sucipto pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 11.00 di Jl. Lintas Kabawetan Bengko Desa Bandung Jaya Kec. Kabaewatan Kab. Kepahiang;
- Bahwa pda saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan Terdakwa Joko Buano bersama dengan temannya yang bernama Fitriyanto Als Fitri Bin Suwanto;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui Terdakwa Joko Buano membawa senjata tajam jenis kunci T sedang di bonceng oleh temannya yang bernama Saksi Fitriyanto dengan menggunakan sepeda motor Viar, Nopol BD 6298 DS warna hijau hitam yang mana posisi Terdakwa Joko Buano tepat berada di belakang badan Saksi Fitriyanto;
- Bahwa Terdakwa Joko Buano membawa 2 (dua) buah senjata tajam bentuk kunci T, kunci T yang pertama panjang sekitar 8,2 (delapan koma dua) cm, panjang gagang 7,7 (tujuh koma tujuh) cm mata kunci dan gagang terbuat dari besi yang mana ujung kuncinya dibuat runcing tajam dan kunci T yang kedua panjang sekitar 7,8 (tujuh koma delapan) cm panjang gagang 7,9 (tujuh koma sembilan) cm dan ciri-cirinya sama dengan kunci T yang pertama yang disimpan didalam kantong celana bagian belakang Terdakwa Joko Buano yang diletakkan di kantong sebelah kiri dan sebelah kanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Joko Buano tidak ada memiliki izin ataupun dokumen perizinan dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari pengakuan Terdakwa Joko Buano senjata tajam jenis kunci T tersebut didapatnya dari saudara Bambang yang tinggal di Desa Apur Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Joko Buano senjata tajam jenis kunci T tersebut untuk menjaga diri dari orang yang berbuat jahat dan jika jiwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 03/Pid.B/2015/PN Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terancam maka senjata tajam jenis kunci T tersebut digunakan sebagai alat penusuk atau alat penikam;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Joko Buano cara Terdakwa menusuk atau menikam orang yang ingin berbuat jahat terhadapnya yaitu dengan cara meletakkan gagang kunci T tersebut kesebelah jari tengah dan jari manis dan kemudian di genggam, yang mana ujung kunci T yang runcing dan tajam tersebut di tusukkan atau ditikam ketubuh orang yang akan berbuat jahat tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) bulan Terdakwa memmiliki senjata tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 11.00 WIB di Jl. Lintas Kabawetan Bengko Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polisi karena telah bersalah membawa memiliki menyimpan senjata tajam tanpa seijin pihak yang berwenang yaitu senjata tajam jenis kunci T;
- Bahwa kronologis kejadian pada saat Terdakwa ditangkap polisi yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama teman Terdakwa Saksi Fitriyanto berangkat dari rumah teman Terdakwa yang bernama Agus yang tinggal di Desa Sumber Sari Kec. Kabaewatan Kab. Kepahiang dan mau pulang kerumah Terdakwa di Desa Belumai II Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong dengan menggunakan kendaraan roda 2 (dua) Nopol: BD 6298 DS, merk Viar warna hijau hitam, No. Mesin : YX150FMG10001567, namun saat diperjalan di jalan Lintas Kabawetan Bengko desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi yang sedang Patroli dan setelah itu Terdakwa diperiksa dan ditemukan 2 (dua) buah senjata tajam jenis Kunci T yang ujungnya runcing atau tajam yang Terdakwa simpan di kantong celana jeans yang Terdakwa pakai tepatnya bagian belakang sebelah kiri dan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa dan teman Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 03/Pid.B/2015/PN Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fitriyanto beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kabawetan untuk dimintai keterangan;

- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan yaitu 2 (dua) buah senjata tajam jenis kunci T dengan ciri-ciri kunci T yang pertama panjang sekitar 8,2 (delapan koma dua) cm, panjang gagang 7,7 (tujuh koma tujuh) cm mata kunci dan gagang terbuat dari besi yang mana ujung kuncinya dibuat lancip/tajam, dan kunci T yang kedua panjang sekitar 7,8 (tujuh koma delapan) cm, panjang gagang 7,9 (tujuh koma sembilan) cm dan ciri-cirinya sama dengan kunci T yang pertama;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri Terdakwa dari ancaman orang yang berbuat jahat;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kegunaan lain dari kunci T tersebut adalah untuk membobol paksa kunci motor dengan cara memasukkan kunci T ke kontak motor dan setelah itu diputar ke arah kanan secara paksa;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa bawa untuk menjaga diri dari ancaman orang yang berbuat jahat atau pada saat jiwa terancam dan senjata tajam tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat penusuk atau sebagai alat penikam pada saat menjaga diri atau posisi terancam maka senjata tajam tersebut akan digunakan;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis kunci T tersebut yaitu dengan cara gagang senjata tajam tersebut Terdakwa selipkan di antara jari tangan dan jari manis dan sambil di genggam yang mana ujungnya runcing, senjata tajam tersebut akan Terdakwa tusukkan atau Terdakwa tikam terhadap orang yang berbuat jahat kepada Terdakwa;
- Bahwa jika senjata tajam jenis kunci T tersebut sampai mengenai seseorang maka orang tersebut akan mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa menguasai senjata tajam tersebut sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa Saksi Fitriyanto tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani kopi maupun tukang sadap karet pada saat Terdakwa tertangkap tangan atau diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada izin untuk memiliki senjata tajam jenis T tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 03/Pid.B/2015/PN Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah senjata tajam jenis kunci T yang terbuat dari besi, Kunci T yang pertama panjang sekitar 8,2 (delapan koma dua) cm dan kunci T yang kedua panjang sekitar 7,8 (tujuh koma delapan) cm;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Viar nopol BD 6298 DS, merk Viar warna hijau hitam No.Mesin YX150FMG10001567;
3. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk "Red Devil" yang dipakai tersangka An.Joko Bueno Als.Joko Bin Budi Sucipto untuk menyimpan senjata tajam jenis kunci T;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 11.00 WIB di Jl. Lintas Kabawetan Bengko Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang;
- Bahwa kronologis kejadian pada saat Terdakwa ditangkap polisi yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama teman Terdakwa Saksi Fitriyanto berangkat dari rumah teman Terdakwa yang bernama Agus yang tinggal di Desa Sumber Sari Kec.Kabaewatan Kab.Kepahiang dan mau pulang kerumah Terdakwa di Desa Belumai II Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong dengan menggunakan kendaraan roda 2 (dua) Nopol: BD 6298 DS, merk Viar warna hijau hitam, No. Mesin : YX150FMG10001567, namun saat diperjalan di jalan Lintas Kabawetan Bengko desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi yang sedang Patroli dan setelah itu Terdakwa diperiksa dan ditemukan 2 (dua) buah senjata tajam jenis Kunci T yang ujungnya runcing atau tajam yang Terdakwa simpan di kantong celana jeans yang Terdakwa pakai tepatnya bagian belakang sebelah kiri dan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa dan teman Terdakwa



Saksi Fitriyanto beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kabawetan untuk dimintai keterangan;

- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan yaitu 2 (dua) buah senjata tajam jenis kunci T dengan ciri-ciri kunci T yang pertama panjang sekitar 8,2 (delapan koma dua) cm, panjang gagang 7,7 (tujuh koma tujuh) cm mata kunci dan gagang terbuat dari besi yang mana ujung kuncinya dibuat lancip/tajam, dan kunci T yang kedua panjang sekitar 7,8 (tujuh koma delapan) cm, panjang gagang 7,9 (tujuh koma sembilan) cm dan ciri-cirinya sama dengan kunci T yang pertama;
- Bahwa kegunaan lain dari kunci T tersebut adalah untuk membobol paksa kunci motor dengan cara memasukkan kunci T ke kontak motor dan setelah itu diputar ke arah kanan secara paksa selain bisa melukai orang lain jika tertusuk dengan senjata tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis kunci T tersebut yaitu dengan cara gagang senjata tajam tersebut Terdakwa selipkan di antara jari tangan dan jari manis dan sambil di genggam yang mana ujungnya runcing, senjata tajam tersebut akan Terdakwa tusukkan atau Terdakwa tikam terhadap orang yang berbuat jahat kepada Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani kopi maupun tukang sadap karet pada saat Terdakwa tertangkap tangan atau diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada izin untuk memiliki senjata tajam jenis T tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa Hak;**
3. **Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,**



mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia.

## Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang pengertian “barang siapa” ( *Hijdie* ), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “dalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit...*” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum.

Menimbang bahwa keterangan Saksi 1 sampai dengan 3 dibawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penahan Jaksa Penuntut umum, surat penetapan penahanan dari hakim, maka jelaslah pengertian “setiap orang” yang dimaksud dalam hal ini adalah Terdakwa **Joko Buono Als Joko Bin Budi Sucipto**, yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga dengan demikian Hakim berpendirian bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ad.2.

## Ad.2. Unsur “Tanpa Hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Tanpa hak**” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu atau orang yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan didalam undang-undang dan tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan serta keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan 2 (dua) buah senjata tajam jenis kunci T yang terbuat dari besi, Kunci T yang pertama panjang sekitar 8,2 (delapan koma dua) cm dan kunci T yang kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang sekitar 7,8 (tujuh koma delapan) cm tersebut adalah alat yang biasa digunakan untuk mencuri sepeda motor dengan merusak kunci kontak sepeda motor orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “*Tanpa Hak*” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.3.

**Ad. 3. Unsur “Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**

Menimbang, bahwa didalam unsur *Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk* ini bersifat alternatif atau pilihan dan merupakan satu kesatuan dalam unsur ini, artinya apabila salah satu unsur yang dimaksud tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Kabawetan pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Kabawetan – Bengko Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang.

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa di tangkap oleh Polisi, Terdakwa bersama teman Terdakwa Saksi Fitriyanto Als Fitri Bin Suwanto berangkat dari rumah teman Terdakwa yang bernama Agus yang tinggal di Desa Sumber Sari Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang dan mau pulang kerumah Terdakwa di Desa Belumai II Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong dengan menggunakan sepeda Motor Nopol : BD 6298 DS, Merk Viar, warna hijau-hitam, No Mesin : YX150FMG10001567 yang dikendarai oleh Saksi Fitriyanto Als Fitri berboncengan dengan Terdakwa. Sesampainya di Jalan Lintas Kabawetan Bengko Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 03/Pid.B/2015/PN Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kepahiang sepeda motor tersebut diberhentikan oleh Saksi Arie Kusuma Wijaya, SH Bin Wisnu, Saksi Suwanto Bin Musani dan sdra. Andi Saputra (anggota Polisi Polsek Kabawetan) yang sedang melakukan Patroli selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah kunci T yang berbentuk senjata penikam atau senjata penusuk, kunci T yang pertama panjang sekitar 8,2 cm (delapan koma dua centimeter), Panjang gagang 7,7 cm (tujuh koma tujuh centimeter) mata kunci dan gagang terbuat dari besi yang mana ujung kuncinya dibuat Lancip /tajam, dan Kunci T yang kedua panjang sekitar 7,8 cm ( tujuh koma delapan centimeter ) Panjang Gagang 7,9 cm ( tujuh koma Sembilan centimeter) dan ciri-cirinya sama dengan kunci T yang pertama yang Terdakwa simpan di kantong belakang celana panjang Jeans warna Hitam Merk “RED DEVIL” yang dipakai Terdakwa. Dari uraian fakta hukum ini Terdakwa telah **menguasai dan membawa** senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa pengertian **senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam ini adalah senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadapkan dipersidangan yaitu berupa 2 (dua) buah kunci T yang berbentuk senjata penikam atau senjata penusuk, kunci T yang pertama panjang sekitar 8,2 cm (delapan koma dua centimeter), Panjang gagang 7,7 cm (tujuh koma tujuh centimeter) mata kunci dan gagang terbuat dari besi yang mana ujung kuncinya dibuat Lancip /tajam, dan Kunci T yang kedua panjang sekitar 7,8 cm ( tujuh koma delapan centimeter ) Panjang Gagang 7,9 cm ( tujuh koma Sembilan centimeter) dan ciri-cirinya sama dengan kunci T yang pertama adalah merupakan salah satu **jenis senjata penikam atau senjata penusuk** yang dapat melukai seseorang bahkan dapat membahayakan jiwa atau nyawa orang lain apabila disalahgunakan karena memiliki ujung yang runcing yang dapat melukai orang lain. Dan barang bukti tersebut bukan termasuk barang atau alat yang nyata-nyata dipergunakan dalam kegiatan pertanian atau bukan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga,



dan bukan pula termasuk barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, barang bukti tersebut menurut majelis termasuk sebagai **jenis senjata penikam, atau senjata penusuk**, oleh karenanya unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "*Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas seluruh unsur yang didakwakan pada **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai dan membawa jenis senjata tajam**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah senjata tajam jenis kunci T yang terbuat dari besi, Kunci T yang pertama panjang sekitar 8,2 (delapan koma dua) cm dan kunci T yang kedua panjang sekitar 7,8 (tujuh koma delapan) cm, yang merupakan senjata jenis penusuk atau penikam yang dapat berbahaya untuk semua orang jika disalahgunakan maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Manimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Viar nopol BD 6298 DS, merk Viar warna hijau hitam No. Mesin YX150FMG10001567, yang dalam persidangan merupakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa saat membawa senjata jenis penusuk atau penikam, oleh karena sepeda motor tersebut dapat dipergunakan untuk menjadi alat pencari mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka perlu dikembalikan kepada Terdakwa Joko Buono Als Joko Bin Budi Sucipto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk "Red Devil" yang dipakai tersangka An.Joko Buono Als.Joko Bin Budi Sucipto untuk menyimpan senjata tajam jenis kunci T dan dalam persidangan merupakan celana milik Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Joko Buono Als Joko Bin Budi Sucipto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit, serta mengakui semua perbuatannya didalam persidangan.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 03/Pid.B/2015/PN Kph.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Buono Als Joko Bin Budi Sucipto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasi dan membawa jenis senjata tajam berupa kunci T**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Joko Buono Als. Joko Bin Budi Sucipto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah senjata tajam jenis kunci T yang terbuat dari besi, kunci T yang pertama panjang sekitar 8,2 (delapan koma dua) cm dan kunci T yang kedua panjang sitar 7,8 (tujuh koma delapan) cm;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor viar nopol BD 6298 DS, merk viar warna hijau hitam No.Mesin YX150FMG10001567;  
**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Tedakwa Joko Buono Als Joko Bin Budi Sucipto.**
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk "Red Devil" yang dipakai terdakwa An.Joko Buono Als Joko Bin Budi Sucipto untuk menyimpan senjata tajam jenis kunci T;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa Joko Buono Als Joko Bin Budi Sucipto.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 03/Pid.B/2015/PN Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Jumat** tanggal **27 Februari 2015**, oleh **JANNER PURBA, SH**, sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN AFFANDY, SH., MH.** dan **IKA YUSTIKA SARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 Maret 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SEPPI TRIANI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **NURDIANTI, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FIRMAN AFFANDY, SH., MH.**

**JANNER PURBA, SH.**

**IKA YUSTIKASARI, SH.**

Panitera Pengganti,

**SEPPI TRIANI, SH.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 03/Pid.B/2015/PN Kph.